



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 307/Pid.B /2013/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUALIH Als ALI Als KUCLUK Bin M. SARMILI**
 Tempat lahir : Bogor
 Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 08 Oktober 1988
 Jenis kelamin : Laki – laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Kp. Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SMP

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **NANDANG PURNAMA, SH.** advokad berkantor pada POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Cibinong Jl. Tegar Beriman No. 5, Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 307/Pen.Pid.B/2013/PN. Cbn ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d 06 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2013 s/d 16 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d 04 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Nopember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sejak 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca berkas perkaranya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

-----**MENUNTUT**-----

1. Menyatakan terdakwa **SUALIH Als ALI Asl KUCLUK Bin M. SARMILI** secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana di atur dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol F-2796-JB beserta STNK An. Supandi dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah helm warna putih ;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi SUPANDI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun NoPol F-3262-NK beserta STNK An.Dedi Sanjaya dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi DEDI SANJAYA
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang muslim warna biru ;-----
 - 1 (satu) buah BH warna cream;-----
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream;-----
 - 1 (satu) buah kerudung warna biru;
 - 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP;
Dikembalikan kepada saksi UMAYAH (orang tua korban)
 - 1 (satu) buah karung pakan ayam merk HI PROVITE;
Dirampas untuk dimusnahkan-
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/Cbn/10/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Jaksa ANITA

SH . yaitu didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 338

KUHP atau Kedua melanggar Pasal 365 KUHP atau ketiga Pasal 351 Ayat (3) KUHP

DAKWAAN ;

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa SUALIH Als. ALI Als. KUCLUK Bin M. SARMILI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 17.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun Kelapa Kampung Jampang Rt 04/01 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 September 2013, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menerima telepon dari korban yaitu Siti Halimah Tusadiah yang intinya mau bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga terdakwa, dan merekapun janji untuk bertemu di daerah Muncul Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Supandi (adik terdakwa), lalu terdakwa menuju ke daerah Muncul Kecamatan Cisauk dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan helm putih dan sweater putih ;
- Sesampainya di daerah Muncul Kec. Cisauk, Kab. Tangerang sekitar jam 15.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban Siti Halimah Tusadiah korban mengatakan “hayu cepat berangkat ke rumah kamu, karena saya tidak mau pulang kemalaman” dan korban juga meminta Hp Nokia Asha 305 milik terdakwa, yang kemudian diberikan oleh terdakwa, dan selanjutnya korban naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak berangkat kerumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempercepat sampai dirumah terdakwa, terdakwa melewati jalan pintas dengan melewati jalan Kec. Gunung Sindur lalu menuju Desa Kuripan, Kec. Ciseeng dan Desa Sukasari, Kec. Rumpin, dan sekitar jam 16.30 Wib terdakwa dan korban telah sampai di pinggir sungai Cisadane yaitu perbatasan antara Desa Kuripan Kec. Ciseeng dengan Desa Sukasari Kec. Rumpin, namun untuk sampai ke Desa Sukasari, Kec. Rumpin harus menyebrangi sungai Cisadane dengan menggunakan jasa getek, sehingga kemudian terdakwa memanggil saksi Taufik Hidayat yang saat itu bekerja menarik getek, dan posisi korban turun dari sepeda motor sementara terdakwa berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter dengan helm full face yang masih dikenakannya, setelah sampai terdakwa menyuruh korban untuk membayar jasa getek kepada saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa setelah motor diturunkan dari getek, korban naik ke atas sepeda motor, dan melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa, diperjalanan terdakwa dan korban berhenti disebuah perkebunan kelapa yang sepi, lalu terdakwa melepaskan sweaternya dan meletakkannya diatas tanah, kemudian keduanya duduk beralaskan sweater tersebut sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Setelah selesai melakukan hubungan intim, sekitar jam 17.40 Wib, terdakwa meminta Hp miliknya, hendak menelpon kerumahnya, akan tetapi kontak yang ada di hpnya ternyata sudah terhapus, lalu terdakwa bertanya kepada korban, “ini nomor kontak kenapa hilang semua?” lalu korban menjawab “terserah gua, emang masalah buat elo?” lalu terdakwa berkata “ya udah kita putus aja” demikian selanjutnya terdakwa dan korban bertengkar, sampai korban sempat menampar wajah terdakwa dan korban juga mengancam akan menyebarkan perbuatan mereka yang telah berhubungan intim di facebook, karena kesal mendengar hal tersebut, **terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya**, korban sempat melakukan pemberontakan dan berteriak hingga **keduanya terjatuh ditanah dengan posisi korban terlentang**, sedangkan terdakwa berada diatas korban, karena terdakwa takut teriakan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar oleh orang, terdakwa langsung membalikan posisi korban agar korban telungkup, lalu menghempaskan wajah korban berulang kali ketanah sehingga orban tidak bergerak lagi, namun karena terdakwa belum yakin korban telah meninggal terdakwa kemudian membalikan tubuh hingga telentang kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan ke rudung yang dikenakan oleh korban agar terdakwa yakin korban telah benar-benar meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan korban diperkebunan kelapa tersebut, terdakwa membawa Notebook merk Hp milik korban yang kemudian dibuang disemak-semak dekat tubuh korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Dedi Sanjaya, lalu meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi F 3262 NK milik saksi Dedi Sanjaya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya untuk mengambil sebuah karung bekas pakan ayam yang berada didapur rumahnya ;
- Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke kebon kelapa tempat dimana mayat korban ditinggalkan, kemudian terdakwa langsung memasukan mayat korban kedalam karung yang dibawanya dari rumah, dengan cara memasukan kepala korban terlebih dahulu kemudian melipat kedua kaki korban, sehingga seluruh tubuh korban masuk kedalam karung, lalu mengikat karung tersebut dengan menggunakan ikat rambut korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa karung yang berisi mayat korban dengan cara diletakan dibagian depan depan jok sepeda motor Yamaha Mio warna merah berikut sepasang sepatu warna merah yang digunakan oleh korban pada saat itu. Setelah itu terdakwa membawa karung yang berisikan mayat korban menuju sungai cisadane. Sesampainya di pinggir sungai cisadane, terdakwa kemudian memarkirkan motornya lalu mengangkat karung tersebut menuju getek yang ada dipinggir sungai, setelah berada diatas getek, terdakwa langsung membuang karung tersebut ke sungai dengan cara dilempar berikut dengan handphone dan sepasang sepatu milik korban agar terbawa arus sungai, setelah selesai, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah sdr. Dedi Sanjaya Als Goceng dan Sdr. Saryudi Als Yudi untuk bermain Playstation dan sekitar jam 03.00 Wib terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/044/SK B/VIII/2013/Rungkit Bhy.TK.1 An. Siti Halimah Tusaidah tanggal 9 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF menyebutkan **kesimpulan** : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berusia antara dua puluh sampai dengan dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada wajah akibat kekerasan benda tumpul luka nenar pada kepala, wajah, dan dada, luka lecet pada wajah dan leher, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, tulang rawan gondok dan kelenjar gondok, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan sembab pada jaringan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan sperma pada hapusan vagina ditemukan hasil negative. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*). Melihat sifat dan pola pada luka sesuai pada kasus jerat. Perkiraan waktu kematian antara delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

---- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 338 KUHP -----

----- **A T A U** -----

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa SUALIH Als. ALI Als. KUCLUK Bin M, SARMILI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 17.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun Kelapa Kampung Jampang Rt 04/01 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 September 2013, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menerima telepon dari korban yaitu Siti Halimah Tusadiah yang intinya mau bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga terdakwa, dan merekapun janji-janji untuk bertemu di daerah Muncul Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Supandi (adik terdakwa), lalu terdakwa menuju ke daerah Muncul Kecamatan Cisauk dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan helm putih dan sweater putih ;
- Sesampainya di daerah Muncul Kec. Cisauk, Kab. Tangerang sekitar jam 15.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban Siti Halimah Tusadiah korban mengatakan “hayu cepat berangkat ke rumah kamu, karena saya tidak mau pulang kemalaman” dan korban juga meminta Hp Nokia Asha 305 milik terdakwa, yang kemudian diberikan oleh terdakwa, dan selanjutnya korban naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak berangkat kerumah terdakwa ;
- Bahwa untuk mempercepat sampai dirumah terdakwa, terdakwa melewati jalan pintas dengan melewati jalan Kec. Gunung Sindur lalu menuju Desa Kuripan, Kec. Ciseeng dan Desa Sukasari, Kec. Rumpin, dan sekitar jam 16.30 Wib terdakwa dan korban telah sampai di pinggir sungai Cisadane yaitu perbatasan antara Desa Kuripan Kec. Ciseeng dengan Desa Sukasari Kec. Rumpin, namun untuk sampai ke Desa Sukasari, Kec. Rumpin harus menyebrangi sungai Cisadane dengan menggunakan jasa getek, sehingga kemudian terdakwa memanggil saksi Taufik Hidayat yang saat itu bekerja menarik getek, dan posisi korban turun dari sepeda motor sementara terdakwa berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter dengan helm full face yang masih dikenakannya, setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh korban untuk membayar jasa getek kepada saksi Taufik Hidayat;

- Bahwa setelah motor diturunkan dari getek, korban naik ke atas sepeda motor, dan melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa, diperjalanan terdakwa dan korban berhenti disebuah perkebunan kelapa yang sepi, lalu terdakwa melepaskan sweaternya dan meletakkannya diatas tanah, kemudian keduanya duduk beralaskan sweater tersebut sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Setelah selesai melakukan hubungan intim, sekitar jam 17.40 Wib, terdakwa meminta Hp miliknya, hendak menepon kerumahnya, akan tetapi kontak yang ada di hpnya ternyata sudah terhapus, lalu terdakwa bertanya kepada korban, “ini nomor kontak kenapa hilang semua?” lalu korban menjawab “terserah gua, emang masalah buat elo?” lalu terdakwa berkata “ya udah kita putus aja” demikian selanjutnya terdakwa dan korban bertengkar, sampai korban sempat menampar wajah terdakwa dan mengancam akan menyebarkan perbuatan mereka yang telah berhubungan intim di facebook, karena kesal mendengar hal tersebut, terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, korban sempat melakukan pemberontakan dan berteriak hingga keduanya terjatuh ditanah dengan posisi korban terlentang, sedangkan terdakwa berada diatas korban, karena terdakwa takut teriakan korban terdengar oleh orang, terdakwa langsung membalikan posisi korban agar korban telungkup, lalu menghempaskan wajah korban berulang kali ketanah sehingga korban tidak bergerak lagi, namun karena terdakwa belum yakin korban telah meninggal terdakwa kemudian membalikan tubuh hingga telentang kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan kerudung yang dikenakan oleh korban agar terdakwa yakin korban telah benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan korban diperkebunan kelapa tersebut, terdakwa membawa Notebook merk Hp milik korban yang kemudian dibuang disemak-semak dekat tubuh korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Dedi Sanjaya, lalu meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi F 3262 NK milik saksi Dedi Sanjaya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya untuk mengambil sebuah karung bekas pakan ayam yang berada didapur rumahnya ;
- Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke kebun kelapa tempat dimana mayat korban ditinggalkan, kemudian terdakwa langsung memasukan mayat korban kedalam karung yang dibawanya dari rumah, dengan cara memasukan kepala korban terlebih dahulu kemudian melipat kedua kaki korban, sehingga seluruh tubuh korban masuk kedalam karung, lalu mengikat karung tersebut dengan menggunakan ikat rambut korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa karung yang berisi mayat korban dengan cara diletakan dibagian depan depan jok sepeda motor Yamaha Mio warna merah berikut sepasang sepatu warna merah yang digunakan oleh korban pada saat itu. Setelah itu terdakwa membawa karung yang berisikan mayat korban menuju sungai cisadane. Sesampainya di pinggir sungai cisadane, terdakwa kemudian memarkirkan motornya lalu mengangkat karung tersebut menuju getek yang ada dipinggir sungai, setelah berada diatas getek, terdakwa langsung membuang karung tersebut ke sungai dengan cara dilempar berikut dengan handphone dan sepasang sepatu milik korban agar terbawa arus sungai, setelah selesai, terdakwa kembali ke rumah sdr. Dedi Sanjaya Als Goceng dan Sdr. Saryudi Als Yudi untuk bermain Playstation dan sekitar jam 03.00 Wib terdakwa kembali ke rumahnya;
- **Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa mengambil notebook milik korban yang ada disemak-semak, yang rencananya akan dijual oleh terdakwa;**
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/044/SK B/VIII/2013/Rungkit Bhy.TK.1 An. Siti Halimah Tusaidah tanggal 9 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF menyebutkan **kesimpulan** : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berusia antara dua puluh sampai dengan dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah akibat kekerasan benda tumpul luka nenar pada kepala, wajah, dan dada, luka lecet pada wajah dan leher, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, tulang rawan gondok dan kelenjar gondok, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan sembab pada jaringan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan sperma pada hapusan vagina ditemukan hasil negative. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*). Melihat sifat dan pola pada luka sesuai pada kasus jerat. Perkiraan waktu kematian antara delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP ---

----- ATAU -----

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa SUALIH Als. ALI Als. KUCLUK Bin M. SARMILI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 17.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun Kelapa Kampung Jampang Rt 04/01 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya** korban SITI HALIMAH TUSAIDAH perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 September 2013, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menerima telepon dari korban yaitu Siti Halimah Tusadiah yang intinya mau bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga terdakwa, dan merekapun janji untuk bertemu di daerah Muncul Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Supandi (adik terdakwa), lalu terdakwa menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Muncul Kecamatan Cisauk dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan helm putih dan sweater putih ;

- Sesampainya di daerah Muncul Kec. Cisauk, Kab. Tangerang sekitar jam 15.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban Siti Halimah Tusadiah korban mengatakan “hayu cepat berangkat ke rumah kamu, karena saya tidak mau pulang kemalaman” dan korban juga meminta Hp Nokia Asha 305 milik terdakwa, yang kemudian diberikan oleh terdakwa, dan selanjutnya korban naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak berangkat kerumah terdakwa ;
- Bahwa untuk mempercepat sampai dirumah terdakwa, terdakwa melewati jalan pintas dengan melewati jalan Kec. Gunung Sindur lalu menuju Desa Kuripan, Kec. Ciseeng dan Desa Sukasari, Kec. Rumpin, dan sekitar jam 16.30 Wib terdakwa dan korban telah sampai di pinggir sungai Cisadane yaitu perbatasan antara Desa Kuripan Kec. Ciseeng dengan Desa Sukasari Kec. Rumpin, namun untuk sampai ke Desa Sukasari, Kec. Rumpin harus menyebrangi sungai Cisadane dengan menggunakan jasa getek, sehingga kemudian terdakwa memanggil saksi Taufik Hidayat yang saat itu bekerja menarik getek, dan posisi korban turun dari sepeda motor sementara terdakwa berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter dengan helm full face yang masih dikenakannya, setelah sampai terdakwa menyuruh korban untuk membayar jasa getek kepada saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa setelah motor diturunkan dari getek, korban naik ke atas sepeda motor, dan melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa, diperjalanan terdakwa dan korban berhenti disebuah perkebunan kelapa yang sepi, lalu terdakwa melepaskan sweaternya dan meletakkannya diatas tanah, kemudian keduanya duduk beralaskan sweater tersebut sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Setelah selesai melakukan hubungan intim, sekitar jam 17.40 Wib, terdakwa meminta Hp miliknya, hendak menelpon kerumahnya, akan tetapi kontak yang ada di hpnya ternyata sudah terhapus, lalu terdakwa bertanya kepada korban, “ini nomor kontak kenapa hilang semua?” lalu korban menjawab “terserah gua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emang masalah buat elo?” lalu terdakwa berkata “ya udah kita putus aja” demikian selanjutnya terdakwa dan korban bertengkar, sampai korban sempat menampar wajah terdakwa dan korban juga mengancam akan menyebarkan perbuatan mereka yang telah berhubungan intim di facebook, karena kesal mendengar hal tersebut, **terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya**, korban sempat melakukan pemberontakan dan berteriak hingga **keduanya terjatuh ditanah dengan posisi korban terlentang**, sedangkan terdakwa berada diatas korban, karena terdakwa takut teriakan korban terdengar oleh orang, **terdakwa langsung membalik posisi korban agar korban telungkup, lalu menghempaskan wajah korban berulang kali ketanah sehingga orban tidak bergerak lagi, namun karena terdakwa belum yakin korban telah meninggal terdakwa kemudian membalik tubuh hingga telentang kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan ke rudung yang dikenakan oleh korban agar terdakwa yakin korban telah benar-benar meninggal dunia;**

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan korban diperkebunan kelapa tersebut, terdakwa membawa Notebook merk Hp milik korban yang kemudian dibuang disemak-semak dekat tubuh korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Dedi Sanjaya, lalu meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi F 3262 NK milik saksi Dedi Sanjaya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya untuk mengambil sebuah karung bekas pakan ayam yang berada didapur rumahnya ;
- Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke kebon kelapa tempat dimana mayat korban ditinggalkan, kemudian terdakwa langsung memasukan mayat korban kedalam karung yang dibawanya dari rumah, dengan cara memasukan kepala korban terlebih dahulu kemudian melipat kedua kaki korban, sehingga seluruh tubuh korban masuk kedalam karung, lalu mengikat karung tersebut dengan menggunakan ikat rambut korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membawa karung yang berisi mayat korban dengan cara diletakan dibagian depan depan jok sepeda motor Yamaha Mio warna merah berikut sepasang sepatu warna merah yang digunakan oleh korban pada saat itu. Setelah itu terdakwa membawa karung yang berisikan mayat korban menuju sungai cisadane. Sesampainya di pinggir sungai cisadane, terdakwa kemudian memarkirkan motornya lalu mengangkat karung tersebut menuju getek yang ada dipinggir sungai, setelah berada diatas getek, terdakwa langsung membuang karung tersebut ke sungai dengan cara dilempar berikut dengan handphone dan sepasang sepatu milik korban agar terbawa arus sungai, setelah selesai, terdakwa kembali ke rumah sdr. Dedi Sanjaya Als Goceng dan Sdr. Saryudi Als Yudi untuk bermain Playstation dan sekitar jam 03.00 Wib terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/044/SK B/VIII/2013/Rungkit Bhy.TK.1 An. Siti Halimah Tusaidah tanggal 9 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF menyebutkan **kesimpulan** : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berusia antara dua puluh sampai dengan dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada wajah akibat kekerasan benda tumpul luka nenar pada kepala, wajah, dan dada, luka lecet pada wajah dan leher, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, tulang rawan gondok dan kelenjar gondok, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan sebab pada jaringan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan sperma pada hapusan vagina ditemukan hasil negative. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*). Melihat sifat dan pola pada luka sesuai pada kasus jerat. Perkiraan waktu kematian antara delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas Dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol F-2796-JB beserta STNK An. Supandi dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm warna putih , 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna putih , (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun NoPol F-3262-NK beserta STNK An.Dedi Sanjaya dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih , 1 (satu) buah kaos lengan panjang muslim warna biru, 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream, 1 (satu) buah kerudung warna biru, 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP, 1 (satu) buah karung pakan ayam merk HI PROVITE, barang bukti tersebut telah disita sehingga menjadi barang bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **MARJUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar saksi adalah kakak kandung saksi korban ;
- Bahwa benar setelah sholat, saksi korban berpamitan kepada saksi akan tetapi saksi menyuruh saksi untuk berpamitan kepada saksi Umayah (ibu kandung saksi korban);
- Bahwa benar saksi Umayah datang kerumah saksi untuk memberitahukan bahwa saksi korban belum pulang kerumah hingga larut malam dan saksi bertanya “emang siti halimah tusadiah berpamitan kemana?” lalu saksi Umayah menjawab “katanya mau bersilaturahmi ke rumah mantan guru SMKnya di daerah Cirendeu Kec. Ciputat Timur, Tangerang selanjutnya saksi langsung mencoba menghubungi handphone saksi korban akan tetapi handphone milik saksi korban tidak aktif ;
- Bahwa benar karena sudah larut malam, saksi menyuruh kedua orang tua saksi untuk pulang kerumah dan saksi akan mencari saksi korban esok hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar jam 07.00 Wib orang tua saksi datang kerumah untuk menanyakan keberadaan saksi korban karena belum ada kabar apapun akhirnya saksi memutuskan untuk berjarah ke makam kakek saksi ;
- Bahwa benar pukul 11.00 Wib saksi melihat status facebook milik saksi korban dengan statusnya "*SUMPAH, BARU KALI INI GUA NAIK GETEK, MANA AIRNYA DERES BANGET LAGI*" melihat status tersebut sekitar pukul 13.08 Wib saksi menelepon teman-teman dekat saksi korban yang berada di daerah Rumpin untuk menanyakan keberadaan saksi korban, akan tetapi tidak satu pun teman-teman saksi korban yang mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa benar dari salah satu teman saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa teman saksi korban mendapat informasi dari Polsek Rumpin yang memberitahukan telah menemukan mayat perempuan dengan berpakaian kaos muslim dengan lengan panjang warna biru, celana jeans warna biru dengan ciri-ciri berbadan kecil ;
- Bahwa benar keterangan dari teman saksi korban mirip dengan saksi korban sewaktu berpamitan dengan saksi, selanjutnya saksi menghubungi Polsek Rumpin dan dari Polsek Rumpin membenarkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 Wib telah ditemukan mayat perempuan dan mayat tersebut telah dibawa ke RS. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur ;
- Bahwa benar mendengar informasi tersebut, saksi bersama keluarga langsung mengecek mayat tersebut ke RS. SAID SUKANTO ;
- Bahwa benar mayat tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama Siti Halimah Tusadiah ;
- Bahwa benar pada saat terakhir pergi, saksi korban membawa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna abu-abu hitam dan 1 (satu) buah Note Book merk HP warna hitam ;
- Bahwa benar saat ditemukan oleh pihak kepolisian Rumpin, saksi korban tidak membawa indentitas apapun ;
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **U M A Y A H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 setelah selesai melaksanakan shalat Ied saksi sekeluarga berziarah kemakam dan sesampainya dirumah sekitar jam 14.30 Wib istirahat untuk tidur sedangkan saksi korban mandi karena hendak pergi ;
- Bahwa benar saksi korban menghampiri saksi untuk berpamitan pergi ke daerah Cirendeu Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan untuk bersilatuhrahmi ke rumah guru SMK nya ;
- Bahwa benar saksi mengizinkan saksi korban dan berjanji untuk pulang paling lambat jam 19.00 Wib secepatnya atau sebelum maghrib sudah dirumah dan saksi pun memberi ongkos sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi korban langsung berangkat pergi ;
- Bahwa benar saksi menunggu saksi korban pulang sekitar jam 19.00 Wib setelah ditunggu hingga pukul 23.00 Wib saksi korban tidak kunjung pulang dan saksi pun langsung kerumah saksi Marjuki (kakak kandung saksi korban) untuk menanyakan keberadaan saksi korban ;
- Bahwa benar saat saksi menemui saksi Marjuki (kakak kandung saksi korban) dirumahnya, saksi korban tidak ada dan saksi langsung menyuruh saksi Marjuki (kakak kandung saksi korban) untuk mencari keberadaan saksi korban ;
- Bahwa benar saksi Marjuki (kakak kandung saksi korban) mencari informasi kepada temannya yang beralamat didaerah Rumpin ;
- Bahwa benar saksi diberitahukan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 Wib telah ditemukan mayat perempuan yang ada didalam karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan ayam di pinggir sungai Cisadane, mendengar informasi tersebut saksi sangat khawatir dengan kabar dari rekan saksi Marjuki (kakak kandung saksi korban) ;

- Bahwa benar saksi Marjuki (kakak kandung saksi korban) langsung menelepon Polsek Rumpin untuk memastikan kabar tersebut, setelah ditelepon ternyata oleh pihak kepolisian Rumpin membenarkan bahwa telah menemukan mayat perempuan ;
- Bahwa benar mendengar kabar tersebut saksi dan keluarga langsung pergi menuju RS. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta Timur dan sesampainya di RS. SAID SUKANTO ternyata mayat tersebut benar anak kandung saksi yang sedang dicari-cari ;
- Bahwa benar saksi menduga saksi korban telah dibunuh oleh seseorang karena mayat saksi korban terdapat luka memar pada bagian wajah ;
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **CHOTIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 saat saksi pulang dari ziarah kubur dan hendak menyebrang ke Kp. Jampang Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor dengan menggunakan rakit milik saksi Taufik tiba-tiba diperjalanan saksi mendadak sakit perut dan ingin buang air besar, karena tidak tahan saksi pun lari menuju arah pinggir kali ;
- Bahwa benar saat saksi menuju ke pinggir kali saksi Taufik bertanya “kemana mang?” lalu saksi jawab “pengen buang air” dan ketika saksi bergegas ke pinggir kali tiba-tiba diperjalanan saksi melompati sebuah karung dan saat saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air saksi pun terus melihat ke arah karung tersebut dan dengan rasa penasaran setelah saksi selesai buang air, kemudian saksi mencari sebilah bambu untuk membuka karung tersebut ;

- Bahwa benar karena saksi takut untuk membuka dengan tangan saksi dan saksi langsung mencongkel ikatan karung yang tidak terikat rapih tersebut dengan bambu, saksi sangat terkejut karena saksi melihat kaki manusia didalam karung ;
- Bahwa benar karena sangat kaget dan takut saksi pun berlari sangat cepat dan langsung melapor ke pak RW agar pak RW langsung menginformasikan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar setelah saksi melapor ke pak RW banyak warga yang berdatangan ke tempat saksi menemukan mayat tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Rumpin dengan menggunakan mobil Patroli dan saksi pun pulang untuk hendak shalat Jum'at ;

Bahwa atas keterangan Saksi III tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar saksi adalah tukang rakit ;
- Bahwa benar pada saat saksi sedang disaung saksi melihat ke sebrang sungai tepatnya di Desa Kuripan dan saksi melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menyebrang kali dengan menggunakan sepeda motor *Jupiter MX* kemudian saksi membantu menaikkan sepeda motor merk *Jupiter MX* tersebut ke atas rakit dan saksi pun mulai mengayuh rakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam perjalanan saksi tidak menanyakan apa-apa kepada saksi korban atau pun kepada laki-laki tersebut ;
 - Bahwa benar saksi melihat saksi korban merasa takut menaiki rakit yang dinaikinya dan kemungkinan saksi korban baru pertama kali naik rakit, sesampainya di Kp. Jampang terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan “*Bayar*” kemudian saksi korban memberikan uang jasa kepada saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi korban dan terdakwa langsung pergi menuju arah Desa Kuripan dan saksi melanjutkan pekerjaan saksi ;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian pada saat saksi sedang berada di kebun dekat saung milik saksi ;
 - Bahwa benar saksi diperlihatkan selebar foto oleh anggota kepolisian dan mengatakan bahwa foto tersebut adalah korban pembunuhan dan saksi pun mengatakan bahwa saksi pernah melihat dan mengantarkan saksi korban dengan terdakwa untuk menyebrang kali dengan menaiki rakit milik saksi ;
- Bahwa atas keterangan Saksi IV tersebut Para Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **YUNINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa (anak kandung saksi) saat saksi Sukma Iriyanti (tantenya terdakwa) datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Sdr. Saryudi Als Yudi (adik kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) untuk segera menelepon terdakwa untuk mengetahui benar tidaknya terdakwa memiliki keterlibatan dalam pembunuhan tersebut ;

- Bahwa benar setelah Hp Sdr. Saryudi Als Yudi (adik kandung terdakwa) tersambung dengan terdakwa Hp tersebut oleh Sdr. Saryudi Als Yudi (adik kandung terdakwa) diberikan kepada saksi dan suami saksi tetapi karena saksi dan suami merasa takut kemudian Hp tersebut diberikan kepada saksi Sukma Iriyanti (tantenya terdakwa) ;
- Bahwa benar pada saat percakapan antara saksi Sukma Iriyanti (tantenya terdakwa) saksi mendengarkan kata-kata saksi Sukma Iriyanti (tantenya terdakwa) yang menyebut “*Astaghfirulloh.. Astaghfirulloh.. Astaghfirulloh.. kenapa kamu sampai melakukannya ali?*” dan kurang dari 5 (lima) menit setelah mendengar percakapan saksi Sukma Iriyanti (tantenya terdakwa) saksi langsung kaget dan lemas ;
- Bahwa benar setelah saksi Sukma Iriyanti (tantenya terdakwa) selesai berbicara dengan terdakwa lewat Hp, saksi Sukma Iriyanti (tantenya terdakwa) mengatakan bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan dipinggir kali tersebut adalah terdakwa Sualih Als Ali ALs Kukuluk Bin M. Sarmili ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki seorang pacar ;

Bahwa atas keterangan Saksi V tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

6. Saksi **SUPANDI Als UCUP Als CUPLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 jam 14.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor merk *Yamaha Jupiter MX* warna biru putih No. Pol : F-2796-JB milik saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tujuan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminjam sepeda motor dan helm milik saksi tersebut dan terdakwa keluar rumah dengan membawa sepeda motor saksi tanpa seijin saksi karena pada saat terdakwa keluar saksi sedang tidur ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sampai dirumah sekitar jam 17.30 Wib terdakwa mual-mual dengan alasan terdakwa sedang masuk angin dan ketika terdakwa disuruh makan oleh orang tua saksi tetapi terdakwa tidak mau dengan alasan masih mual ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 23.30 Wib saat terdakwa menghubungi Sdr. Saryudi Als Yudi melalui Hp dan yang menjadi korbannya adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa benar menurut keterangan dari Sdr. Saryudi Als Yudi alasan terdakwa membunuh adalah karena saksi korban terus memaksa terdakwa untuk mengenalkan saksi korban kepada orang tua terdakwa tetapi terdakwa menolak, lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukulnya hingga saksi korban meninggal ;

Bahwa atas keterangan Saksi VI tersebut Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

7. Saksi **SUKMA IRIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya pembunuhan seminggu setelah kejadian pembunuhan tersebut ketika suami saksi dijemput oleh anggota Polsek Rumpin untuk mencari keberadaan terdakwa (keponakan saksi) ;
- Bahwa benar saksi mencari curiga dan takut yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa (keponakan saksi), lalu sekitar jam 23.30 Wib saksi menyuruh Sdr. Yudi untuk menelepon terdakwa mengenai pembunuhan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua orang tua terdakwa tidak mau bicara dengan terdakwa lalu saksi Sdr. Yudi memberikan Hp kepada saksi lalu saksi langsung bertanya kepada terdakwa *“Ali dimana?”* lalu terdakwa menjawab *“ali ada didaerah grogol, Jakarta”* lalu saksi bertanya lagi *“kalau bisa, sekarang ali pulang dulu soalnya paman kamu pengen ngobrol masalah penting dengan kamu”* lalu terdakwa menjawab *“memang mau ngobrol masalah apa, bi?”* jawab saksi *“pengen ngobrol aja dan kepengen ketemu ali”* lalu dijawab terdakwa *“yang masalah siti bukan bi?”* lalu saksi menjawab lagi *“yang penting kamu pulang dulu entar kita bahas masalah siti, kalau gak salah ngapain takut pulang, hadapin”* ;
- Bahwa benar di tengah pembicaraan saksi mendengar suara terdakwa lewat Hp yang sedang menangis dan terdakwa bilang *“bi, ali yang membunuh siti”* lalu saksi jawab *“ya udah, kamu serahkan diri aja kita hadapin”*
- Bahwa benar terdakwa berkata sambil menangis *“bi, bilang ke ibu dan bapak, ali minta maaf atas kejadian ini”* karena suara telepon yang semakin kecil dan putus-putus akhirnya telepon tersebut mati dan tidak lama kemudian terdakwa SMS saksi dengan kata-kata *“bi, bilang ke ibu dan bapak, ali minta maaf atas kejadian ini dan ali besok pulang”* setelah mendapat pengakuan tersebut saksi langsung menceritakan kepada saksi Yuningsih (ibu kandung terdakwa), bapaknya dan saksi juga menceritakan kepada saksi Yudi (adik kandung terdakwa) dan saksi Supandi bahwa benar yang telah melakukan pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan dipinggir sungai pelakunya adalah terdakwa ;

Bahwa atas keterangan Saksi VII tersebut Para Terdakwa mengiyakan dan tidak keberatan ;

8. Saksi **DEDI SANJAYA Als GOCENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi sedang bermain PS (Playstation) bersama dengan teman-teman saksi, saksi melihat terdakwa merasa jenuh kemudian saksi mengajak terdakwa untuk ikut bermain PS (Playstation) bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa benar setelah bermain PS (Playstation) saksi bersama dengan saksi Saryudi masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa masih berada diluar rumah kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor merk *Yamaha 28D/ Mio* No. Pol : F-3262-NK milik saksi dengan alasan mau pergi ke rumah temannya yang berada di belakang PT. Telkom Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa sudah sampai rumah kembali kemudian bermain PS (Playstation) lagi bersama saksi dirumah dan sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi untuk pulang karena sudah mengantuk setelah itu terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan di Kp. Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ketika saksi melihat ada beberapa orang anggota kepolisian dari Sektor Rumpin yang datang menghampiri saksi untuk melakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk *Yamaha Mio 28D/ Mio* warna merah marun No. Pol : F-3262-NK milik saksi karena sepeda motor tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk membuang korban pembunuhan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Kebun Kelapa Kampung Jampang Rt. 04/01 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 13.20 Wib terdakwa mendapat telepon dari korban lalu terdakwa langsung pergi menjemput korban didaerah Muncul Pamulang Ciputat, Tangerang Selatan, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supandi (adik terdakwa) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditempat tujuan terdakwa langsung bertemu dengan korban lalu korban berkeinginan mengajak terdakwa kerumah korban tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau dan semenjak bertemu Hp milik terdakwa dipegang oleh korban lalu terdakwa mengajak korban kerumah terdakwa dengan tujuan untuk berhubungan intim ;

- Bahwa benar karena rumah terdakwa sedang ramai sehingga terdakwa berinisiatif mengajak korban ke kebun kelapa dekat rumah terdakwa, sesampainya di kebun kelapa tepatnya di semak-semak terdakwa dan korban langsung berhubungan intim dan setelah selesai terdakwa meminta Hp milik terdakwa yang dipegang oleh korban ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ingin menghubungi telepon rumah ternyata semua nomor telepon yang dipegang oleh korban telah hilang semua, lalu terdakwa bertanya “*kenapa dihapus semua?*” lalu dijawab oleh korban “*terserah gue dong, emang ada masalah buat lo?*” lalu terdakwa marah dan terdakwa bilang “*ya udah, kita putus aja*” ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bilang akan putus dengan korban lalu korban menjawab “*coba aja putusin gua, gua bakal sebarin hubungan intim ini di Facebook*” karena terdakwa tidak bisa menahan amarah lalu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban jatuh ketanah dan wajah korban sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar ketika terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak, terdakwa panik sehingga terdakwa menjerat leher korban dengan menggunakan kerudung milik korban ;
- Bahwa benar barang-barang bawaan yang dibawa korban berupa Notebook terdakwa buang didekat semak-semak dan sedangkan Hp Samsung milik korban saksi bawa lalu mayat korban terdakwa tinggalkan dalam keadaan leher yang terjerat selanjutnya terdakwa pulang untuk mengambil karung beras dan terdakwa juga meminjam sepeda motor merk Mio milik Sdr. Dedi dengan tujuan untuk membuang mayat korban ke kali Cisadane Kp. Jambang Ds. Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor, Jawa Barat ;
- Bahwa benar terdakwa kembali ketempat pembunuhan tersebut untuk membawa mayat korban dan membuang ke kali Cisadane lalu Hp Samsung Camp milik korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa buang ke kali, setelah korban berikut Hp *Samsung Camp* milik korban dibuang, terdakwa pulang untuk mengembalikan sepeda motor merk Mio milik Sdr.

Dedi ;

- Bahwa benar saat Sdr. Dedi sedang bermain PS (Playstation) terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Dedi dan terdakwa juga ikut bermain PS (Playstation) lalu setelah selesai main PS (Playstation) terdakwa langsung pulang dan tidur ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa mendengar suara ribut warga yang telah menemukan mayat korban di kali Cisadane lalu terdakwa bergegas bangun dan bertanya kepada tetangga terdakwa apakah benar penemuan mayat tersebut lalu tetangga terdakwa membenarkan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa yakin bahwa mayat yang ditemukan oleh warga tersebut adalah mayat korban SITI yang terdakwa bunuh, lalu terdakwa berencana kabur dan terdakwa langsung mengambil Notebook milik korban dan terdakwa serahkan kepada Sdr. Jeri untuk pinjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 Wib setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. Jeri terdakwa langsung pergi ke daerah Cibinong untuk kerja Proyek Perumahan Bumi Sentosa Dua, Bogor sebagai tukang taman ;
- Bahwa benar terdakwa telah berterus terang kepada saksi Sukma bahwa terdakwa telah membunuh korban dan terdakwa akan segera pulang ;
- Bahwa benar tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 23.45 Wib saat terdakwa sedang tidur dikontrakan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya yang berpakaian preman dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membunuh korban SITI Halimah Tusadiah dengan cara menjerat leher korban hingga korban meninggal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang tidak termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum atas nama saksi korban yang diajukan persidangan sebagaimana tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 338 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP, atau Ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yang menurut hemat majelis lebih mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diamsud dalam pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang Siapa* ;
2. *dengan sengaja* ;
3. *merampas nyawa orang lain* ;

Ad. 1. **BarangSiapa**;

Menimbang, bahwa unsur "**BarangSiapa**" dalam perkara ini adalah menunjuk kepada orang pribadi maupun Badan hukum sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa **SUALIH Als ALI Als KUCLUK Bin M. SARMILI**, yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdawaklah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*BarangSiapa*" dalam unsur ini adalah Terdakwa **SUALIH Als ALI Als KUCLUK Bin M. SARMILI**;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dalam unsur "*BarangSiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal unsur "dengan Sengaja" tersebut diatas, dalam Hukum Pidana Indonesia Umumnya dibedakan tiga corak Kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan, menurut Roeslan Saleh kesengajaan hanya dibedakan menjadi dua, yaitu **kesengajaan sebagai keharusan**, dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut, sedangkan **kesengajaan sebagai kemungkinan**, dapat ditentukan jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir "apa boleh buat" untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Masih berkaitan dengan hal tersebut diatas, Prof. Moelyatno, SH, dalam bukunya Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Hal. 119, menyebutkan bahwa **Schuld** dalam KUHP kita mempunyai dua bentuk :

- **bentuk kesengajaan.**
- **Bentuk kealpaan.**

Bentuk lainnya tak ada. Jadi bila pada seorang sudah dibuktikan tak ada kesengajaan dan kealpaan disitu lalu tak ada kesalahan sama sekali.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim diatas, menarik untuk dikemukakan satu makalah Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, yang disampaikan dalam forum Konperensi Nasional IV PERHUKI, pada tanggal 26 juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dengan judul Tinjauan Dari Segi Hukum Terhadap Kesalahan / Kelalaian Dalam Melaksanakan Propesi, pada halaman 7 menyebutkan :

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila ia pada waktu melakukan perbuatan itu dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, artinya ialah mengapa ia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat itu, padahal ia mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan oleh karena itu ia bahkan seharusnya menghindari untuk berbuat demikian, apabila ia toh melakukannya, ini berarti ia memang sengaja melakukan perbuatan yang ia mengerti akan berakibat merugikan masyarakat, ia mengetahui kalau perbuatannya itu dilarang, tetapi toh ia melakukannya juga.

Yang dimaksud kesengajaan ialah perbuatan yang diinsyafi, dimengerti, dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham. Dengan demikian untuk adanya unsur kesalahan harus ada hubungan yang erat antara keadaan bathin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya itu, keadaan batin pelaku itulah yang menyertai perbuatannya sehingga menimbulkan perbuatan tercela yang berupa kesengajaan atau kealpaan / kelalaian. Oleh karena itu dalam kepustakaan disebutkan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan / kelalaian (culpa) merupakan bentuk-bentuk Kesalahan.

Tidak demikian aliran moderen dalam hukum pidana (yang diantaranya didukung oleh Moeljatno). Aliran modern dalam hukum pidana menyatakan bahwa celaan tidak terletak pada adanya hubungan antara keadaan batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, tetapi pada penilaian hubungan itu. Aliran modern menyatakan bahwa inti kesalahan terletak dalam penilaian dari keadaan psikologis yang menjadi ukuran, bagaimana hakim menilai keadaan batin pelaku berdasarkan fakta yang ada, baik sebelum kejadian (ante faktum) pada saat kejadian (faktum), dan sesudah kejadian (post faktum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa dikaitkan dengan visum et repertum dalam perkara ini, bahwa perbuatan terdakwa mencekik leher korban Siti Halimah Tusadiah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, yang mana kemudian korban berontak sehingga keduanya terjatuh ke tanah, dimana kemudian terdakwa menghempaskan wajah dan kepala korban Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah Tusadiah ketanah berulang kali sehingga korban tidak bergerak lagi, serta menjerat leher korban dengan menggunakan kerudung korban untuk memastikan korban meninggal dunia, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan keinsyafan bahwa apabila terdakwa mencekik leher korban serta menghempaskan wajah korban ketanah akan mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana perbuatan terdakwa tidak hanya berhenti sampai disitu karena masih terdakwa lakukan yaitu dengan menjerat leher korban dengan menggunakan kerudung untuk memastikan korban meninggal dunia, dimana sudah jelas tujuan dari terdakwa adalah membuat korban meninggal dunia, yangmana perbuatan mencekik leher, membenturkan kepala adalah bagian-bagian vital dari tubuh manusia yang berakibat fatal mengancam jiwa manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Merampas Nyawa Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan terdakwa, keterangan saksi Marjuki kakak kandung korban, saksi Umayah Ibu kandung korban, saksi Chotib yangmana keterangannya saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan visum et repertum dalam perkara ini, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa mencekik leher korban Siti Halimah Tusadiah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menghempaskan wajah dan kepala korban Siti Halimah Tusadiah ketanah berulang kali sehingga korban tidak bergerak lagi, serta menjerat leher korban dengan menggunakan kerudung, adalah perbuatan yang mengakibatkan korban Siti Halimah Tusadiah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu oleh perbuatan korban menampar terdakwa adalah suatu pernyataan tidak beralasan hukum dan bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi norma sosial maupun agama, maka majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur unsur dalam pasal 338 KUHP tersebut di atas, maka terdapatlah cukup bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu, karena itu terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pun yang dapat mengecualikan pidananya, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol F-2796-JB beserta STNK An. Supandi dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm warna putih , 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna putih , (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun NoPol F-3262-NK beserta STNK An.Dedi Sanjaya dan kunci kontaknya oleh karena jelas kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih , 1 (satu) buah kaos lengan panjang muslim warna biru, 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream, 1 (satu) buah kerudung warna biru, 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP, oleh karena barang-barang tersebut adalah milik korban Siti Halimah Tusadiah maka akan dikembalikan kepada saksi Umayah (orang tua korban), 1 (satu) buah karung pakan ayam merk HI PROVITE, yang digunakan sebagai pembungkus mayat korban untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Siti Halimah Tusadiah ;

Hal hal meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa setelah meninggal dunia korban Siti Halimah Tusadiah oleh terdakwa dimasukkan kedalam karung dan disembunyikan disemak-semak oleh terdakwa, serta dimana terdakwa seharusnya menyesali perbuatannya akan tetapi sehari setelahnya malah datang kembali ketempat kejadian untuk mengambil Note Book milik korban Siti Halimah Tusadiah untuk dijual, atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sudah jauh diluar batas kemanusiaan, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut yang menjadikan hal yang memberatkan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa sempat melarikan diri dan bersembunyi sebelum tertangkap serta pada saat keluarga korban menghubungi terdakwa untuk mencari korban Siti Halimah Tusadiah, terdakwa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, adalah hal yang bertentangan dengan ungkapan terdakwa dipersidangan yang menyatakan penyesalannya, maka oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa tidak ditemukan hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perlakunya ke jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, pasal 338 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUALIH Als ALI Als KUCLUK Bin M. SARMILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **“Pembunuhan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 15 (lima belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol F-2796-JB beserta STNK An. Supandi dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah helm warna putih ;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi SUPANDI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun NoPol F-3262-NK beserta STNK An.Dedi Sanjaya dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi DEDI SANJAYA ;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang muslim warna biru ;-----
 - 1 (satu) buah BH warna cream;-----
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung warna biru;
- 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP;

Dikembalikan kepada saksi UYAH (orang tua korban)

- 1 (satu) buah karung pakan ayam merk HI PROVITE;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014, oleh ST IKO SUDJATMIKO SH, sebagai Ketua Majelis , R. AGUNG ARIBOWO, SH. dan DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 2014, pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Puji Asih SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RINA MARIANA, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

R. AGUNG ARIBOWO , SH.

ST. IKO SUDJATMIKO, SH

DIDIT PAMBUDI WIDODO , SH. MH.

Panitera Pengganti

PUJI ASIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)